



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 78 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SEGALA ANYAR KECAMATAN PUJUT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Segala Anyar Nomor 008/BA/5202.13/2024 tentang Penetapan dan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Segal Anyar Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Segala Anyar telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SEGALA ANYAR KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Segala Anyar pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SEGALA ANYAR,



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 78 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA SEGALA ANYAR
KECAMATAN PUJUT KABUPATEN
LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SEGALA ANYAR KECAMATAN PUJUT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1	BAIQ KARIMAH	P
2	DEDY SAPUTRA	L
3	EFENDI	L
4	EMA ASTUTI NINGSIH	P
5	LOS VERGAS DIHANJA	L
6	SAYIM MAYANI	P
7	WARDANA SAPUTRA	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ANGGARINI	P
2	DIAR DIANTO	L
3	EVI SILVIANI	P
4	HERMALIA SAPUTRI	P
5	RAHYUDI	L
6	REDIM	L
7	SEMA AYU LESTARI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ENDANG ASTUTI	P
2	HILMA NURLIANA	P

3	INDRI OKTAVIANTI PUTRI	P
4	KURNIA SETIAWAN	L
5	MUHAMMAD SAIRIL	L
6	PUGU	L
7	YULIA APRIANA	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1	JUMINAH	P
2	KUMPUL	L
3	MELINDA STEVONI	P
4	NURUL ISLAMI	P
5	PUPUT PUTRIA DANI	P
6	RILA APRIANTI	P
7	SELAMET RIADI	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ALI ALATAS	L
2	ANDEP SAPUTRA	L
3	ANIPATUSSAKDIAH	p
4	BAMBANG ERNAWAN	L
5	BINI	P
6	SRI SOPIAWATI ARNI	P
7	VAREZA ZAENURI	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1	AHMAT ARSI PATONI	L
2	AZWAN EFENDI	L
3	MULYADI JUPRI	L
4	SURIADE	L
5	WEL HAERUL AZIM	L
6	YUDI CAHYADI AKBAR	L
7	ZAENAL ARIFIN	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1	AKHMAD FARIANTO,SPD	L
2	JUNAIDI	L

3	LALE MARITA MUTIA FATMI	P
4	LALU RIAN ABDUL RAHMAT	L
5	LALU SAMSUL HADI	L
6	MUHAMMAD BIBI SUHERMAN	L
7	RUDI MAWARDI	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1	ALMA RAMA ROZA	L
2	BAIQ RIIKA DIANA	P
3	FITRI TRISNAWATI	P
4	MOHAMMAD HAMDI	L
5	MUHAMAD JAZULI ISHAK	L
6	RIZKI JUNION PRATAMA	L
7	ALPIAN ANDALAN	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1	BUHAR	L
2	ELNA DIANA SARI	P
3	LALU SORENGRANA	L
4	LALU WAWAN DAUD PUTRADI	L
5	MIDARI SUKMAWATI	P
6	NANANG AGUS JAYADI	L
7	SARIPUDIN	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1	AMANAH, A.Ma	L
2	BUNGA SUCI ANDANI	P
3	INDAH PURNAMASARI	P
4	MARTA ANUSAPATI	L
5	MURDANA	L
6	SAPARWADI	L
7	WIRUL BAKTI	L

TPS 011

1	ADNAN	L
2	KHATIBA UMAM	L
3	LALU DADAT ANGGORANA WIJAYA	L
4	LALU ERPAN MAULANA	L
5	MUHAMAD FAUZI	L
6	WAHYUN SUHENDRA	L
7	WIRA BAKTI	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SEGALA ANYAR,

